



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 0245/A.A3/KP.08.06/2023

3 Januari 2023

Lampiran : Tujuh belas set

Hal : Penyampaian SK Pengangkatan MWA
Universitas Terbuka Periode Tahun 2022-2027

Sifat : Penting/Segera

Yth. Ketua Senat Akademik Universitas Terbuka

Berkenaan dengan surat Saudara Nomor B/57/UN31.SNT/TP.00.03/2022 tanggal 22 Desember 2022, bersama ini kami sampaikan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 75343/MPK.A/KP.08.06/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Terbuka Periode Tahun 2022-2027 untuk disampaikan kepada seluruh Anggota MWA Universitas Terbuka.

Berdasarkan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (4) PP Nomor 39 Tahun 2022 disebutkan bahwa ketua dan sekretaris MWA dipilih dari dan oleh anggota MWA yang selanjutnya tata cara pemilihannya diatur dengan Peraturan MWA. Mengingat pengangkatan ini merupakan pengangkatan pertama anggota MWA Universitas Terbuka, maka terkait pemilihan ketua dan sekretaris MWA agar dilakukan pemilihan melalui rapat seluruh anggota MWA, yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat dan ditandatangani anggota MWA yang hadir. Selanjutnya Berita Acara dimaksud menjadi dasar bagi ketua dan sekretaris MWA yang terpilih untuk melaksanakan tugas tanpa ditetapkankan dengan surat Keputusan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Sekretaris Jenderal,



Suharti
NIP 196911211992032002

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
2. Plt. Dirjen Diktiristek Kemendikbudristek

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75343/MPK.A/KP.08.06/2022

TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS TERBUKA PERIODE TAHUN 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2022, Universitas Terbuka ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
 - bahwa surat Ketua Senat Akademik Universitas Terbuka Nomor B/57/UN31.SNT/TP.00.03/2022 tanggal 22 Desember 2022, mengusulkan pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Periode Tahun 2022-2027.
 - bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Periode Tahun 2022-2027.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 200);
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 105);
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/P Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian Negara serta Pengangkatan Beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS TERBUKA PERIODE TAHUN 2022-2027

KESATU

: Mengangkat:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Rektor Universitas Terbuka
3. Ketua Senat Akademik Universitas Terbuka
4. Prof. Dr. Paulina Pannen, M.Ls. (wakil Senat Akademik Universitas)
5. Prof. Dr. Sugilar, M.Pd. (wakil Senat Akademik Universitas)
6. Prof. Dr. Ginta Ginting, M.B.A. (wakil Senat Akademik Universitas)
7. Dr. Sri Listyarini, M.Ed. (wakil Senat Akademik Universitas)
8. Dr. Sofjan Aripin, M.Si. (wakil Senat Akademik Universitas)
9. Prof. Dr. Sardjijo, M.Si. (wakil Dosen bukan anggota Senat Akademik Universitas)
10. Dr. Ake Wihadanto, S.E., M.T. (wakil Dosen bukan anggota Senat Akademik Universitas)
11. Ir. Anak Agung Made Sastrawan Putra, M.A., Ed.D. (wakil Dosen bukan anggota Senat Akademik Universitas)
12. Drs. Muhammad Tair A, M.M. (wakil Tenaga Kependidikan)
13. Prof. Ainun Na'im, Ph.D. (wakil masyarakat)
14. Dr. (H.C) Dahlan Iskan (wakil masyarakat)
15. Prof. Dr. Tjitjik Srie Tjahjandarie (wakil masyarakat)
16. Jenderal TNI (Purn) Dr. (H.C) Moeldoko, S.I.P., M.Si. (wakil alumni)
17. Alfiansyah Jauhari (wakil Mahasiswa)

sebagai Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Periode Tahun 2022-2027.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Desember 2022



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

MADE ANWAR MAKARIM

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek
2. Inspektur Jenderal Kemendikbudristek
3. Plt. Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kemendikbudristek
4. Rektor Universitas Terbuka
5. Ketua Senat Akademik Universitas Terbuka
6. Plt. Kepala Biro Sumber Daya Manusia